



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
KELOMPOK TANI GARAM “SARI RIZKI”
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Desa Tedunan diperlukan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
b. bahwa untuk memudahkan pembinaan teknis maupun non teknis terhadap warga masyarakat di Desa Tedunan maka perlu dibentuk KUBE.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
f. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
g. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);

- h. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
- i. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelompok Tani Garam “Sari Rizki” Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEDUA : Mengesahkan susunan pengurus dan anggota sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelompok Tani Garam “Sari Rizki” di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bertanggung jawab kepada kepala desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 11 Maret 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Tedunan
Nomor : 180.19/32 Tahun 2025
Tanggal : 11 Maret 2025
Tentang
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) Kelompok Tani
Garam “Sari Rizki” Desa Tedunan
Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak

SUSUNAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
KELOMPOK TANI GARAM “SARI RIZKI”
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Tasbikhan	Ketua	
2.	Abdul Halim	Sekretaris	
3.	Musiron	Bendahara	
4.	Mustain	Anggota	
5.	M. Hasanah Falaq	Anggota	
6.	Mualim	Anggota	
7.	Miftachul Ulum	Anggota	
8.	Mastufan	Anggota	
9.	Rozikin	Anggota	
10.	Arif Komaruddin	Anggota	

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF